



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 319 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGELOLA ANJUNGAN DAN GRAHA WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA ANJUNGAN DAN GRAHA WISATA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Anjungan dan Informasi Kepariwisata dan Kebudayaan adalah Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
13. Anjungan adalah Anjungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pengelolaan anjungan dan graha wisata.
- (2) Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anjungan dan graha wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
  - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan anjungan dan pelayanan penginapan graha wisata;
  - d. penyusunan dan penyajian data pengelolaan anjungan dan penginapan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan anjungan dan pelayanan penginapan;
  - f. pelaksanaan pelayanan pengelolaan anjungan dan promosi penginapan;
  - g. penyelenggaraan atraksi budaya;
  - h. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan penginapan Graha Wisata;
  - i. pelaksanaan kegiatan pameran tetap dan temporer;
  - j. pelaksanaan pementasan/pagelaran seni budaya betawi dan budaya nasional lainnya baik tradisional maupun modern;
  - k. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain dalam kegiatan Anjungan dan Sangkrini Jaya Raya;

- l. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
- n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
- p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
- q. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan anjungan dan graha wisata; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pelayanan, Atraksi dan Promosi;
  - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Anjungan Graha Wisata sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
  - d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan administrasi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
  - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
  - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
  - j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;

- k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi pelayanan penginapan Graha Wisata;
- l. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi pelayanan penginapan Graha Wisata;
- m. melaksanakan pengelolaan perawatan dan pemeliharaan gedung dan prasarana serta sarana Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
- n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
- o. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata;
- p. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan Anjungan dan Graha Wisata;
- q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelayanan, Atraksi dan Promosi

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan, Atraksi dan Promosi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan, atraksi dan promosi penginapan.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan, Atraksi dan Promosi mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis atraksi serta pelaksanaan pelayanan dan promosi penginapan Graha Wisata;
- d. menyusun dan menyajikan data atraksi dan data kegiatan pelayanan dan promosi penginapan Graha Wisata;
- e. mengadakan dan mendistribusikan bahan dan sarana promosi penginapan Graha Wisata;
- f. menerima, mencatat, menempatkan dan melaporkan pengunjung penginapan graha wisata;
- g. membuat, memelihara dan merawat serta mengembangkan sarana teknologi informasi;
- h. melaksanakan promosi di dalam negeri;
- i. melaksanakan seleksi dalam rangka penyelenggaraan atraksi kepariwisataan dan kebudayaan di anjungan;
- j. melaksanakan penyelenggaraan atraksi kepariwisataan dan kebudayaan di anjungan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi dan atraksi kepariwisataan dan kebudayaan yang meliputi sarana, prasarana pertunjukan, kegiatan pertunjukan, keamanan, kenyamanan, jumlah dan kepuasan penonton;
- l. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan pelayanan dan promosi Graha Wisata; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan, Atraksi dan Promosi.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata dalam pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana Anjungan dan Graha Wisata di Jakarta.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana Anjungan dan Graha Wisata di Jakarta;
- d. menyusun dan menyajikan data penyediaan prasarana dan sarana anjungan, atraksi dan penginapan Graha Wisata;
- e. melaksanakan kegiatan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana anjungan, atraksi serta pelayanan penginapan Graha Wisata;
- f. menganalisa dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana anjungan dan atraksi serta pelayanan penginapan Graha Wisata;
- g. menganalisa dan mengajukan penghapusan prasarana dan sarana anjungan dan atraksi serta pelayanan penginapan Graha Wisata;
- h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana anjungan dan atraksi serta pelayanan penginapan Graha Wisata; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

## Bagian Keenam

### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### SATUAN PELAYANAN ANJUNGAN DAN INFORMASI PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata dibentuk Satuan Pelayanan yang meliputi Anjungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pelayanan Anjungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.

#### Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata melaksanakan tugasnya dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 298 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Anjungan dan Informasi Kepariwisata dan Kebudayaan; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 319 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Graha Wisata,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62216

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 319 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA ANJUNGAN DAN GRAHA WISATA



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO